

ABSTRAKSI

TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Pada Polda Sumut)

O L E H

**FIRMAN FERDINAND MANULLANG
NIM : 06 840 0091
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pembahasan skripsi ini adalah tentang pertanggung jawaban pidana pelaku yang mempekerjakan tenaga kerja asing di sebuah perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagaimana disebutkan terdahulu salah satu kepentingan keberadaan warga negara asing di Indonesia adalah untuk sebagai tenaga kerja. Undang-Undang perihal ketenagakerjaan khususnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ada mengatur perihal penakwaan tenaga kerja asing di Indonesia. Dengan maksud tersebut maka kepada warga negara asing yang ingin bekerja di Indonesia selain harus dilengkapi dengan berbagai persyaratan untuk memasuki Indonesia juga harus dilengkapi surat-surat seperti pasport, visa, ijin kerja di Indonesia dan lain sebagainya.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apakah yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Bagaimana akibat hukum tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk membahas permasalahan yang diajukan maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Polda Sumut.

Berdasarkan pembahasan maka diketahui faktor penyebab sehingga terjadinya tindak pidana mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi: Untuk menghindari pengurusan yang bertele-tele terhadap kegiatan warga negara asing yang dimaksudkan, Untuk menghindari pengeluaran-pengeluaran yang besar dari pemakaian tenaga kerja warga negara asing tersebut. Akibat hukum secara pidana bagi seseorang/perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka kepada pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan atau denda. Sedangkan bentuk pidana yang ditetapkan dalam hubungan dengan mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin adalah kejahatan yaitu kejahatan terhadap pemerintah.